



**P U T U S A N**  
**Nomor 125/PID.B/2018/PN.KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : APRIS YUDIANTO TEFNAI Alias YANTO  
Tempat lahir : Kapan  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 14 April 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Bunga Jati, RT 010, RW 004, Kelurahan Oesapa Barat,  
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Konduktor  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

- Setelah membaca berkas perkara ini;
- Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. **Menyatakan Terdakwa APRIS YUDIANTO TEFNAI alias YANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum ;**
2. **Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa APRIS YUDIANTO TEFNAI alias YANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**



**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) unit handphone Samsung Tab 3 warna Putih,
- 1 (satu) unit handphone Vivo V5 warna Gold;

**Dikembalikan kepada Saksi korban RUNING FITRIA ABDULLAH alias RIA.**

**4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan seringan-ringannya hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Terdakwa bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-52/KPANG/Epp.2/05.18 tertanggal 15 Mei 2018 sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa APRIS YUDIANTO TEFNAI alias YANTO pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di dalam rumah saksi korban RUNING FITRIA ABDULLAH yang beralamat di Jalan Timor Raya RT.011, RW.005, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban RUNING FITRIA ABDULLAH alias RIA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa sedang melintas di depan rumah saksi korban, kemudian terdakwa melihat salah satu jendela rumah korban dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa langsung mendekati jendela rumah yang terbuka tersebut



dan langsung masuk ke dalam kamar tidur korban, dan karena saat itu terdakwa melihat korban sementara sedang tidur, lalu terdakwa tanpa seijin saksi korban langsung mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung Tab 3 warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung Lipat warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Vivo V5 warna Gold yang berada diatas tempat tidur korban lalu menyimpan semua handphone tersebut ke dalam saku celananya dan membawanya keluar dari dalam kamar tidur korban melalui jendela yang sama, lalu terdakwa pulang ke tempat kost-nya, dan pada keesokan harinya Jumat tanggal 23 Pebruari 2018 sekitar pukul 13.30 wita terdakwa bertemu dengan saudara ASENS BLIKOLOLONG dan menyerahkan 1 (satu) buah handphone Samsung Tab 3 warna putih milik korban tersebut untuk disimpan oleh saudara ASENS BLIKOLOLONG , kemudian pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 terdakwa bertemu dengan Saudara FERDI ARWINDI TEFU lalu terdakwa meminjamkan 1 (satu) buah Handphone Vivo V5 warna Gold milik korban tersebut kepada Saudara FERDI ARWINDI TEFU, sedangkan 1 (satu) buah handphone Samsung Lipat warna hitam tetap disimpan oleh terdakwa di dalam kamar kost-nya, selanjutnya tanggal 27 Pebruari 2018 terdakwa pergi ke Kabupaten Belu untuk menghindari pencarian oleh pihak kepolisian dan terdakwa baru kembali datang di Kupang hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 dan terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RUNING FITRIA ABDULLAH alias RIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa APRIS YUDIANTO TEFNAL alias YANTO pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di dalam rumah saksi korban RUNING FITRIA ABDULLAH yang beralamat di Jalan Timor Raya RT.011, RW.005, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi



korban RUNING FITRIA ABDULLAH alias RIA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa sedang melintas di depan rumah saksi korban, kemudian terdakwa melihat salah satu jendela rumah korban dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa langsung mendekati jendela rumah yang terbuka tersebut dan langsung masuk ke dalam kamar tidur korban, dan karena saat itu terdakwa melihat korban sementara sedang tidur, lalu terdakwa tanpa seijin saksi korban langsung mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung Tab 3 warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung Lipat warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Vivo V5 warna Gold yang berada diatas tempat tidur korban lalu menyimpan semua handphone tersebut ke dalam saku celananya dan membawanya keluar dari dalam kamar tidur korban melalui jendela yang sama, lalu terdakwa pulang ke tempat kost-nya, dan pada keesokan harinya Jumat tanggal 23 Pebruari 2018 sekitar pukul 13.30 wita terdakwa bertemu dengan saudara ASENS BLIKOLOLONG dan menyerahkan 1 (satu) buah handphone Samsung Tab 3 warna putih milik korban tersebut untuk disimpan oleh saudara ASENS BLIKOLOLONG, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 terdakwa bertemu dengan Saudara FERDI ARWINDI TEFU lalu terdakwa meminjamkan 1 (satu) buah Handphone Vivo V5 warna Gold milik korban tersebut kepada Saudara FERDI ARWINDI TEFU, sedangkan 1 (satu) buah handphone Samsung Lipat warna hitam tetap disimpan oleh terdakwa di dalam kamar kost-nya, selanjutnya tanggal 27 Pebruari 2018 terdakwa pergi ke Kabupaten Belu untuk menghindari pencarian oleh pihak kepolisian dan terdakwa baru kembali datang di Kupang hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 dan terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RUNING FITRIA ABDULLAH alias RIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yang menerangkan sebagai berikut:

**1.Saksi korban RUNING FITRIA ABDULLAH alias RIA**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di dalam rumah saksi korban RUNING FITRIA ABDULLAH yang beralamat di Jalan Timor Raya RT.011, RW.005, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Terdakwa mengambil barang – barang milik saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sejak korban sementara sedang tidur, dan 1 (satu) buah handphone Samsung Tab 3 warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung Lipat warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Vivo V5 warna Gold diletakkan korban diatas tempat tidur korban, kemudian ketika korban bangun tidur pada pagi harinya, ternyata seluruh handphone tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian saksi korban dan suaminya berusaha mencari keberadaan handphone tersebut melalui Aplikasi Google, dan akhirnya korban berhasil menemukan keberadaan 1 (satu) buah Handphone Samsung Tab 3 warna putih, dan 1 (satu) buah Handphone Vivo V5 warna Gold sedangkan 1 (satu) buah handphone Samsung Lipat warna hitam tidak ditemukan;
- Bahwa dari hasil pencarian melalui aplikasi google tersebut korban mengetahui bahwa pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa pada malam kejadian jendela kamar korban tidak terkunci sehingga terdakwa masuk dalam kamar korban melalui jendela tersebut, sedangkan pintu rumah tidak ada ada yang rusak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RUNING FITRIA ABDULLAH alias RIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan.

**2. Saksi MUHAMMAD HAFIED alias HAFID**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;





- Bahwa saksi RUNING FITRIA ABDULLAH menjadi korban pencurian;
- Bahwa saksi adalah suami dari saksi korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di dalam rumah saksi yang beralamat di Jalan Timor Raya RT.011, RW.005, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Terdakwa mengambil barang – barang milik korban;
- Bahwa pada awalnya saksi dan korban sementara sedang tidur, dan 1 (satu) buah handphone Samsung Tab 3 warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung Lipat warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Vivo V5 warna Gold diletakkan korban diatas tempat tidur korban, kemudian ketika korban bangun tidur pada pagi harinya, ternyata seluruh handphone tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian korban dan suaminya berusaha mencari keberadaan handphone tersebut melalui Aplikasi Google, dan akhirnya korban berhasil menemukan keberadaan 1 (satu) buah Handphone Samsung Tab 3 warna putih, dan 1 (satu) buah Handphone Vivo V5 warna Gold sedangkan 1 (satu) buah handphone Samsung Lipat warna hitam tidak ditemukan;
- Bahwa dari hasil pencarian melalui aplikasi google tersebut korban mengetahui bahwa pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa pada malam kejadian jendela kamar korban tidak terkunci sehingga terdakwa masuk dalam kamar korban melalui jendela tersebut, sedangkan pintu rumah tidak ada ada yang rusak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RUNING FITRIA ABDULLAH alias RIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar pukul 04.00 wita, berawal ketika terdakwa sedang melintas di depan rumah saksi korban yang beralamat di Jalan Timor Raya RT.011, RW.005, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, kemudian terdakwa melihat salah satu jendela rumah korban dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa langsung mendekati jendela rumah yang terbuka tersebut dan langsung masuk ke dalam kamar tidur korban;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat korban sementara sedang tidur, lalu terdakwa tanpa seijin saksi korban langsung mengambil 1 (satu) buah handphone



Samsung Tab 3 warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung Lipat warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Vivo V5 warna Gold yang berada diatas tempat tidur korban lalu menyimpan semua handphone tersebut ke dalam saku celananya dan membawanya keluar dari dalam kamar tidur korban melalui jendela yang sama, lalu terdakwa pulang ke tempat kost-nya;

- Bahwa pada keesokan harinya Jumat tanggal 23 Pebruari 2018 sekitar pukul 13.30 wita terdakwa bertemu dengan saudara ASENS BLIKOLOLONG dan menyerahkan 1 (satu) buah handphone Samsung Tab 3 warna putih milik korban tersebut untuk disimpan oleh saudara ASENS BLIKOLOLONG,
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 terdakwa bertemu dengan Saudara FERDI ARWINDI TEFU lalu terdakwa meminjamkan 1 (satu) buah Handphone Vivo V5 warna Gold milik korban tersebut kepada Saudara FERDI ARWINDI TEFU, sedangkan 1 (satu) buah handphone Samsung Lipat warna hitam tetap disimpan oleh terdakwa di dalam kamar kost-nya, selanjutnya tanggal 27 Pebruari 2018 terdakwa pergi ke Kabupaten Belu untuk menghindari pencarian oleh pihak kepolisian dan terdakwa baru kembali datang di Kupang hari Jumat tanggal 09 Maret 2018;
- Bahwa ketika terdakwa pulang dari Belu, 1 (satu) buah handphone Samsung Lipat warna hitam tersebut sudah tidak ada lagi dalam kamar kost terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik korban karena butuh uang.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit handphone Samsung Tab 3 warna Putih,
- 1 (satu) unit handphone Vivo V5 warna Gold

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, yang oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang diajukan ke Persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar pukul 04.00 wita, berawal ketika terdakwa sedang melintas di depan rumah saksi korban yang beralamat di Jalan Timor Raya RT.011, RW.005, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, kemudian terdakwa melihat salah satu jendela rumah korban dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa langsung mendekati jendela rumah yang terbuka tersebut dan langsung masuk ke dalam kamar tidur korban;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat korban sementara sedang tidur, lalu terdakwa tanpa seijin saksi korban langsung mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung Tab 3 warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung Lipat warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Vivo V5 warna Gold yang berada diatas tempat tidur korban lalu menyimpan semua handphone tersebut ke dalam saku celananya dan membawanya keluar dari dalam kamar tidur korban melalui jendela yang sama, lalu terdakwa pulang ke tempat kost-nya;
- Bahwa pada keesokan harinya Jumat tanggal 23 Pebruari 2018 sekitar pukul 13.30 wita terdakwa bertemu dengan saudara ASENS BLIKOLOLONG dan menyerahkan 1 (satu) buah handphone Samsung Tab 3 warna putih milik korban tersebut untuk disimpan oleh saudara ASENS BLIKOLOLONG,
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 terdakwa bertemu dengan Saudara FERDI ARWINDI TEFU lalu terdakwa meminjamkan 1 (satu) buah Handphone Vivo V5 warna Gold milik korban tersebut kepada Saudara FERDI ARWINDI TEFU, sedangkan 1 (satu) buah handphone Samsung Lipat warna hitam tetap disimpan oleh terdakwa di dalam kamar kost-nya, selanjutnya tanggal 27 Pebruari 2018 terdakwa pergi ke Kabupaten Belu untuk menghindari pencarian oleh pihak kepolisian dan terdakwa baru kembali datang di Kupang hari Jumat tanggal 09 Maret 2018;
- Bahwa ketika terdakwa pulang dari Belu, 1 (satu) buah handphone Samsung Lipat warna hitam tersebut sudah tidak ada lagi dalam kamar kost terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik korban karena butuh uang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Susidaritas yakni Primair melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP dan Subsidaire melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, atau sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ; Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

**Ad.1 Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (naturlijke personen) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan orang bernama APRIS YUDIANTO TEFNAI Alias YANTO setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan Mengambil menurut S.R.Sianturi,SH. Dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap barang ke dalam penguasaannya sendiri dari penguasaan nyata orang lain, dengan cara : memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, atau dengan cara pelakunya hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidak-tidaknya orang menyangka demikian itu.

Menimbang, bahwa “mengambil” juga mengandung makna yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang



dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan "sesuatu barang" maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan tanpa mempermasalahkan harga ekonomisnya;

Menimbang, bahwa unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda - benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar pukul 04.00 wita, berawal ketika terdakwa sedang melintas di depan rumah saksi korban yang beralamat di Jalan Timor Raya RT.011, RW.005, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa APRIS YUDIANTO TEFNAI alias YANTO telah mengambil barang milik saksi korban RUNING FITRIA ABDULLAH alias RIA berupa 1 (satu) buah handphone Samsung Tab 3 warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung Lipat warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Vivo V5 warna Gold yang semula diletakkan oleh korban diatas tempat tidur korban;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa sedang melintas di depan rumah saksi korban, kemudian terdakwa melihat salah satu jendela rumah korban dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa langsung mendekati jendela rumah yang terbuka tersebut dan langsung masuk ke dalam kamar tidur korban, dan karena saat itu terdakwa melihat korban sementara sedang tidur, lalu terdakwa tanpa seijin saksi korban langsung mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung Tab 3 warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung Lipat warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Vivo V5 warna Gold yang berada diatas tempat tidur korban lalu menyimpan semua handphone tersebut ke dalam saku celananya dan membawanya keluar dari dalam kamar tidur korban melalui jendela yang sama, lalu terdakwa pulang ke tempat kost-nya, dan pada keesokan harinya Jumat tanggal 23 Pebruari 2018 sekitar pukul 13.30 wita terdakwa bertemu dengan saudara ASENG



BLIKOLOLONG dan menyerahkan 1 (satu) buah handphone Samsung Tab 3 warna putih milik korban tersebut untuk disimpan oleh saudara ASENS BIKOLOLONG, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 terdakwa bertemu dengan Saudara FERDI ARWINDI TEFU lalu terdakwa meminjamkan 1 (satu) buah Handphone Vivo V5 warna Gold milik korban tersebut kepada Saudara FERDI ARWINDI TEFU, sedangkan 1 (satu) buah handphone Samsung Lipat warna hitam tetap disimpan oleh terdakwa di dalam kamar kost-nya, selanjutnya tanggal 27 Februari 2018 terdakwa pergi ke Kabupaten Belu untuk menghindari pencarian oleh pihak kepolisian dan terdakwa baru kembali datang di Kupang hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 dan terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RUNING FITRIA ABDULLAH alias RIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang ( hukum tertulis ) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan norma-norma yang berkembang di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 04.00 wita, berawal ketika terdakwa sedang melintas di depan rumah saksi korban yang beralamat di Jalan Timor Raya RT.011, RW.005, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa APRIS YUDIANTO TEFNAI alias YANTO telah mengambil barang milik saksi korban RUNING FITRIA ABDULLAH alias RIA berupa 1 (satu) buah handphone Samsung Tab 3 warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung Lipat warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Vivo V5 warna Gold yang semula diletakkan oleh korban di atas tempat tidur korban;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa sedang melintas di depan rumah saksi korban, kemudian terdakwa melihat salah satu



jendela rumah korban dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa langsung mendekati jendela rumah yang terbuka tersebut dan langsung masuk ke dalam kamar tidur korban, dan karena saat itu terdakwa melihat korban sementara sedang tidur, lalu terdakwa tanpa seijin saksi korban langsung mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung Tab 3 warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung Lipat warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Vivo V5 warna Gold yang berada diatas tempat tidur korban lalu menyimpan semua handphone tersebut ke dalam saku celananya dan membawanya keluar dari dalam kamar tidur korban melalui jendela yang sama, lalu terdakwa pulang ke tempat kost-nya, dan pada keesokan harinya Jumat tanggal 23 Pebruari 2018 sekitar pukul 13.30 wita terdakwa bertemu dengan saudara ASENS BLIKOLOLONG dan menyerahkan 1 (satu) buah handphone Samsung Tab 3 warna putih milik korban tersebut untuk disimpan oleh saudara ASENS BLIKOLOLONG , kemudian pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 terdakwa bertemu dengan Saudara FERDI ARWINDI TEFU lalu terdakwa meminjamkan 1 (satu) buah Handphone Vivo V5 warna Gold milik korban tersebut kepada Saudara FERDI ARWINDI TEFU, sedangkan 1 (satu) buah handphone Samsung Lipat warna hitam tetap disimpan oleh terdakwa di dalam kamar kost-nya, selanjutnya tanggal 27 Pebruari 2018 terdakwa pergi ke Kabupaten Belu untuk menghindari pencarian oleh pihak kepolisian dan terdakwa baru kembali datang di Kupang hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 dan terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RUNING FITRIA ABDULLAH alias RIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Add.4 Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar pukul 04.00 wita, berawal ketika terdakwa sedang melintas di depan rumah saksi korban yang beralamat di Jalan Timor Raya RT.011, RW.005, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa APRIS YUDIANTO TEFNAI alias YANTO telah mengambil barang milik saksi korban RUNING FITRIA



ABDULLAH alias RIA berupa 1 (satu) buah handphone Samsung Tab 3 warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung Lipat warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Vivo V5 warna Gold yang semula diletakkan oleh korban diatas tempat tidur korban;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa sedang melintas di depan rumah saksi korban, kemudian terdakwa melihat salah satu jendela rumah korban dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa langsung mendekati jendela rumah yang terbuka tersebut dan langsung masuk ke dalam kamar tidur korban, dan karena saat itu terdakwa melihat korban sementara sedang tidur, lalu terdakwa tanpa seijin saksi korban langsung mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung Tab 3 warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung Lipat warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Vivo V5 warna Gold yang berada diatas tempat tidur korban lalu menyimpan semua handphone tersebut ke dalam saku celananya dan membawanya keluar dari dalam kamar tidur korban melalui jendela yang sama, lalu terdakwa pulang ke tempat kost-nya, dan pada keesokan harinya Jumat tanggal 23 Pebruari 2018 sekitar pukul 13.30 wita terdakwa bertemu dengan saudara ASENS BLIKOLOLONG dan menyerahkan 1 (satu) buah handphone Samsung Tab 3 warna putih milik korban tersebut untuk disimpan oleh saudara ASENS BLIKOLOLONG, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 terdakwa bertemu dengan Saudara FERDI ARWINDI TEFU lalu terdakwa meminjamkan 1 (satu) buah Handphone Vivo V5 warna Gold milik korban tersebut kepada Saudara FERDI ARWINDI TEFU, sedangkan 1 (satu) buah handphone Samsung Lipat warna hitam tetap disimpan oleh terdakwa di dalam kamar kost-nya, selanjutnya tanggal 27 Pebruari 2018 terdakwa pergi ke Kabupaten Belu untuk menghindari pencarian oleh pihak kepolisian dan terdakwa baru kembali datang di Kupang hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 dan terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RUNING FITRIA ABDULLAH alias RIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai





alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) butir K KUHP, maka harus ditetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa APRIS YUDIANTO TEFNAI Alias YANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara ( 2 ) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone Samsung Tab 3 warna Putih,
  - 1 (satu) unit handphone Vivo V5 warna Gold;

Dikembalikan kepada Saksi korban RUNING FITRIA ABDULLAH alias RIA.



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, oleh NURIL HUDA, SH.MHum selaku Hakim Ketua, THEODORA USFUNAN, SH dan ARI PRABOWO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 11 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DANIEL W.SIKKY, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri

oleh VERA TRIYANTI RITONGA, SH.M.Kn Penuntut Umum dan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,  
ttd

THEODORA USFUNAN, SH.

ttd

ARI PRABOWO, SH.

Hakim Ketua  
ttd

NURIL HUDA, S.H.MHum

Panitera Pengganti  
ttd

DANIEL W.SIKKY, SH.

Turunan Putusan ini sesuai aslinya,  
Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA,

DRS. H. L. M. SUDISMAN, SH. MH  
NIP. 1964 1007.1985.03.1003



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)